



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Di. III keperawatan, pekerjaan karyawan swasta RS. Prabumulih, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D. III Sipil, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama K Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan akta nikah XXXXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2004;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



2. bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Prabumulih, sampai dengan berpisah;
4. bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia dua orang anak masing-masing Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 14 Tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 Tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
5. bahwa semenjak menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 14 tahun 10 bulan akan tetapi semenjak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Selingkuh dan sudah campur dengan wanita lain;
 2. Tidak jujur;
 3. Tidak peduli lagi dengan istri dan anak-anak sejak pergi dari rumah;
 4. Tidak memberi nafkah selama 3 bulan;
 5. Awal tahun 2017 pernah juga selingkuh.
7. bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar minggu ketiga bulan Juni 2019 disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kejujuran antara suami dengan istri;
8. bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni minggu ketiga sampai Oktober 2019, dan sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;
9. bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (Prabumulih, 23 Nopember 2005/14 tahun);
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (Prabumulih, 01 Oktober 2009/10 tahun);Berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah masa lampau oleh Tergugat pada Penggugat yang ditinggalkan sebesar Rp.20.000.000,-;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan tertanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Nopember 2019 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat angka 4 dan petitum gugatan angka 5 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 01 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX.Pbm, tanggal 02 Desember 2005 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan catatan Sipil Kota Prabumulih dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX Pbm, tanggal 05 Nopember 2009 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi melihat foto Tergugat lagi berdua dengan wanita lain dalam keadaan wanita memakai pakaian dalam dan Tergugat tidak berbaju;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai suplayer barang kantor, namun berapa gajinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat ini kebutuhan kedua orang Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat sayang dengan anak-anaknya, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, Penggugat tidak pernah terlibat kejahatan dan Penggugat tidak ada penyakit menahun atau sejenisnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi, kemudian sampai berpisah;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat cerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anak-anak dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, Penggugat tidak pernah terlibat tindak kejahatan, Penggugat rajin beribadah dan kebutuhan anak-anak ditanggung Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 4 dan petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat oleh karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum angka 4 dan petitum angka 5 terbut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak tersebut adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak tersebut adalah benar anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



perempuan lain adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 27 Agustus 2004;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai, namun setelah perkawinan rukun, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ
طَائِلٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa anak-anak tersebut sekarang sudah nyaman dan berada dalam asuhan Penggugat serta masih butuh kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2005 dimana anak tersebut telah melewati umur 12 tahun sebagaimana yang dikendaki Pasal 105 dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menghadirkan dan menanyakan langsung kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pengakuan anak tersebut dia menyatakan akan ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun, secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan dinilai oleh Majelis telah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemudian tidak adanya aturan hukum yang dilanggar oleh Penggugat yang membuat gugurnya hak Penggugat dan beralihnya hak asuh anak kedua tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, untuk itu demi kemaslahatan anak tersebut di masa-masa yang akan datang, maka hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini berada dengan Penggugat, namun demikian untuk menjaga kepastian hukum agar anak tersebut tidak diambil secara sepihak oleh Tergugat dan atau siapapun maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih pada tanggal 23 Nopember 2005;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih pada tanggal 01 Oktober 2009;Berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Septi Emilia. S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	495.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 281/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)